



PUTUSAN

Nomor : 31/PDT.G/ 2012/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Semarang yang selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT-----

Melawan ; -----

TERGUGAT, lahir di Klungkung 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Klungkung selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 31/PDT.G/2010/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat secara sah menurut adat dan Agama Hindu di Banjar Sangkanbuana, Desa Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 Mei 1994 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, perkawinan Penggugat tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Juni 1997 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 78/kcc/KLK/97/94 ; -----

2. bahwa ...

- bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan atau kecocokan dalam rumah tangga ; -----
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 3 tahun ; -----
- bahwa, Tergugat selama itu tidak pernah perhatian dan bertanggung jawab pada keluarga ; -----
- bahwa, tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai saat ini ; -----
- bahwa, Tergugat juga suka main wanita, selain uangnya dipakai untuk berjudi ; --
- bahwa, jalan satu-satunya untuk bisa keluar dan terlepas dari kemelut ini hanyalah berpisah dengan bercerai kepada Tergugat melalui Lembaga Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak dan apabila telah memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Banjar Sangkanbuana, Desa Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 1994 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/kcc/KLK/97/94 tertanggal 17 Juni 1997 adalah sah putus karena perceraian ; -

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada Tergugat ; -----

3. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 31/PDT.G/2012/PN.SP tanggal 6 Desember 2012 dan 11 Desember 2012, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. P-1 ; foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/Kec.Klk/97/94 ; -----
2. P-2 : foto kopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT
3. P-3 : foto kopi Surat Pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Juni 1997 di rumah Penggugat yakni di Lingkungan Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung; -----
- bahwa, Penggugat dan tergugat memiliki dua anak perempuan ; -----
- bahwa, antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Setahu saksi, Tergugat sering marah kepada Penggugat.

4. Bahwa ...

- Bahwa, menurut Pengakuan Penggugat, mereka ingin berpisah karena Tergugat sering main judi dan marah-marah kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan ; -----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat ada suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu ; -----
- bahwa, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ; ----
- bahwa, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, tergugat kemudian marah-marah.
- bahwa, pernah secara tidak sengaja saksi membuka tas Tergugat dan menemukan kondom di dalam tasnya, kemudian saksi laporkan kepada Penggugat, kemudian



terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ;

- bahwa, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya ; -----

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

4. TENTANG ...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 31/PDT.G/2012/PN.SP tanggal 6 Desember 2012 dan 11 Desember 2012, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1994 ; -----
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan perhatian pada Penggugat dan anaknya ; -----
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1994 serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 17 Juni 1997. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selain terungkap fakta bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah

6. dan ...

dan perhatian pada keluarga, terkait dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak tahun 2006 sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung No 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah merupakan fakta bahwa adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mungkin suami isteri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan (**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI. 2004, hal. 14**) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata permasalahan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dapat dibuktikan sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) P.P No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 P.P No. 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan

7. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan ; -----

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1994 di Banjar Sangkanbuana, Desa Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/kcc/KLK/97/94 tertanggal 17 Juni 1997 putus karena perceraian ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

8. Demikianlah ...

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 oleh DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H. dan I KETUT DARPAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

FLORENCE KATERINA, S.H.

ttd

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum

ttd

Panitera Pengganti

ttd

I WAYAN WENDRA



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)